

**KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA
BANDA ACEH KAJIAN TEORI *MAQASHID* SYARIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INAYAH PUTRI ROMADHONI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 220102231

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/ 1448 H**

**KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA
BANDA ACEH KAJIAN TEORI *MAQASHID* SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

INAYAH PUTRI ROMADHONI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 220102231

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.

NIP. 198106012009121007

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.H.L., M.E.I.

NIP. 199102172018032001

**PENGAWASAN INSPEKTORAT ACEH JAYA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA GAMPONG DAN PENCAPAIAN TUJUANNYA
MENURUT KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah*
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 24 Desember 2025
4 Rajab 1447 H

Ketua




Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Sekretaris



Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji 1



Dr. Mahdalena Nasrun, S Ag., M. Hi
NIP. 197903032009012000

Penguji 2



Faisal Fauzan, S.E, M.Si
NIP. 197806132023211009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Inayah Putri Romadhoni
NIM : 220102231
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Inayah Putri Romadhoni

ABSTRAK

Nama : Inayah Putri Romadhoni
NIM : 220102231
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonmi Syari'ah
Judul : Kepatuhan Hukum Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Banda Kajian Teori *Maqashid* Syariah
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr.Iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, UMKM, Sertifikasi Halal, *Maqasid Syari'ah*

Kepatuhan hukum pengusaha Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan konsumen Muslim serta menciptakan kepastian hukum dalam peredaran produk halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya kepatuhan pengusaha UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kepatuhan hukum pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal serta mengkaji kepatuhan tersebut menurut teori *maqashid syari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengusaha UMKM di Kota Banda Aceh, observasi lapangan, serta studi dokumentasi dan kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan tingkat kepatuhan hukum pengusaha UMKM dan membandingkan dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal di Kota Banda Aceh masih belum *Compliance*. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan informasi, serta anggapan bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya dan prosedur yang rumit. Ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, sertifikasi halal merupakan upaya perlindungan terhadap agama dan jiwa konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kepatuhan hukum yang berjalan dengan nilai-nilai kemaslahatan *dalam maqashid syari'ah*, sehingga berdampak pada belum tercapainya tujuan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim secara optimal.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap Alhamdulillah serta rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang telah membawa cahaya kebenaran, ilmu pengetahuan, serta menanamkan nilai-nilai etika dan akhlakul karimah, sehingga umat manusia dapat hidup dalam ketenteraman.

Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepatuhan Hukum Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh Kajian Teori *Maqashid* Syariah”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf.
2. Bapak Iur. Chairul Fahmi, M.A, selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah meluangkan waktu,

- tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Qurratulaini, S. Ag., M.Si, selaku Pembimbing II, yang dengan kesabaran dan ketelitiannya telah memberikan masukan, kritik, serta arahan yang sangat berarti dalam penyampaian skripsi ini.
 4. Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
 5. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, Ibu Almh. Suharmi dan Ayah Ali Shodiq yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
 6. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Afiatul Diana, Aura Safira, Maidatun Sakdiyah Z, Nadia Faradisi, Raisa Ummil Furqani, Raudha Nabila dan Siti Amalia, yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
 7. Javier Abhista, sosok yang selalu hadir di saat suka maupun duka, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas cinta, pengertian, dan dorongan yang luar biasa. Kehadiranmu adalah bagian penting dalam perjalanan ini.
 8. Terakhir untuk diri saya sendiri, Inayah Putri Romadhoni. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses perjalanan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan

Banda Aceh, 12 Januari 2026
Penulis,

Inayah Putri Romadhoni
NIM. 220102231



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathāh dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathāh dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَاءِ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	fathāh dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍatul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
الْقَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَطَّوْفٌ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	man istaṭā‘a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	lallażi bibakkata mubārakan
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍān al-lażi unzila
	fih al -Qur’ānu
	- Syahru Ramaḍānal-lażi unzila
	fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pelaku UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh.....	30
Tabel 3.2 Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kota Banda Aceh	39
Tabel 3.3 Daftar Pelaku Usaha Terdaftar Sertifikasi Halal di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	41
Tabel 3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha di Kota Banda Aceh.....	42
Tabel 3.5 Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kota Banda Aceh Dengan Tinjauan <i>Maqashid</i> Syariah.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian.....	59
Lampiran 5: <i>Dokumentasi</i>	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Kepustakaan	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DALAM TINJAUAN <i>MAQASID</i> SYARIAH	17
A. Kepatuhan Hukum Pengusaha	17
1. Pengertian Kepatuhan Hukum Pengusaha.....	17
2. Kepatuhan Pengusaha Dalam Perspektif Hukum Positif	18
B. Kepatuhan Pengusaha Dalam Perspektif Hukum Syariah.....	19
C. Sertifikasi Halal	21
1. Pengertian Sertifikasi Halal	21
2. Proses Penetapan Sertifikasi Halal	23
3. Regulasi Jaminan Produk Halal.....	24

4. Indikator Kepatuhan	26
5. Indikator Label Halal	27
6. Perbedaan Labelisasi Halal dan Sertifikasi Halal	28
D. <i>Maqashid</i> Syariah	28
1. Pengertian <i>Maqashid</i> Syariah	28
2. Pembagian <i>Maqashid</i> Syariah	29
3. Sertifikasi Halal Dalam Pandangan <i>Maqashid</i> Syariah	31
BAB TIGA IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH	34
A. Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Ditinjau Dari Undang-undang Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh	34
B. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha UMKM Dalam Menerapkan Sertifikasi Labelisasi Halal di Kota Banda Aceh	45
C. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha UMKM Terhadap Labelisasi Halal Sudah Sesuai Dengan Tinjauan <i>Maqashid</i> Syariah	48
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60
RIWAYAT HIDUP	67

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi mendasar tengah terjadi dalam lanskap industri halal global dan nasional, yang bergeser dari sekadar pemenuhan tuntutan spiritual sukarela menjadi sebuah rezim kepatuhan administratif yang diwajibkan oleh negara.¹ Di Indonesia, perubahan ini ditandai dengan transisi regulasi dari sistem sertifikasi halal yang bersifat *voluntary* (sukarela) di bawah otoritas tunggal Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuju sistem *mandatory* (wajib) yang dikelola oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta regulasi turunannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja.² Perubahan ini bukan sekadar pergantian prosedur administratif, melainkan sebuah rekayasa sosial dan hukum yang menempatkan negara sebagai penjamin utama atas kehalalan produk yang beredar di masyarakat, dengan implikasi yang luas terhadap seluruh rantai pasok ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam, menempati posisi yang unik dan kompleks dalam dinamika ini. Banda Aceh tidak hanya tunduk pada regulasi nasional yang menargetkan kewajiban sertifikasi halal secara penuh

¹ Ralang Hartati, "PERAN NEGARAHartati. DALAM PELAKSANAAN JAMINANPRODUK HALAL," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019), <https://doi.org/10.33476/AJL.V10I1.1066>.

² Rastiauwaty Rastiauwaty et al., "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8224>.

³ Suparwi et al., "Literasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Jurnal Masyarakat Mandiri* 8, no. 3 (2024).

pada Oktober 2024, tetapi juga terikat pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.⁴ Dualisme regulasi ini menciptakan lapisan kewajiban hukum yang lebih tebal dan sanksi yang lebih berat dibandingkan wilayah lain di Indonesia, termasuk ancaman hukuman *'uqubat cambuk* bagi pelanggar.⁵

Meskipun Aceh dikenal sebagai "Serambi Mekkah" dengan mayoritas penduduk Muslim yang taat, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik kepatuhan pelaku usaha (*das sein*). Berbagai laporan dan temuan lapangan mengindikasikan bahwa kepatuhan pengusaha UMKM, mulai dari warung kopi tradisional hingga produsen makanan kemasan, masih menghadapi tantangan serius. Isu-isu seperti rendahnya literasi tentang Sistem Jaminan Halal (SJH), kendala biaya, infrastruktur penyembelihan hewan yang belum terstandarisasi, hingga praktik higienitas yang buruk di sektor kuliner masih menjadi fenomena yang marak dijumpai.⁶

Dinamika kepatuhan hukum UMKM di Banda Aceh tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum yang melingkupinya. Pemahaman yang utuh mengenai kerangka regulasi ini menjadi fondasi untuk menganalisis perilaku kepatuhan subjek hukum.⁷ Terdapat dua rezim hukum utama yang beroperasi

⁴ Pemerintah Aceh, "QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL," 2016.

⁵ Cindy Fatimah, Surawan Surawan, and Nurul Wahdah, "IMPLIKASI SERTIFIKAT HALAL PRODUK DALAM SAKRALISASI AGAMA DI INDONESIA," *Muà Sarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.18592/msr.v4i2.7675>.

⁶ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (December 2014): 193–209, <https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84>.

⁷ Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, and Moh Karim, "IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA KULINER UMKM KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022), <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.

secara simultan: rezim hukum nasional yang bersifat administratif-birokratis dan rezim hukum lokal (Qanun) yang bersifat syar'i-pidana.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mengubah secara fundamental tata kelola sertifikasi halal di Indonesia. Sebelumnya, sertifikasi halal dipandang sebagai nilai tambah (*value added*) bagi produk yang ingin menyasar pasar Muslim. Namun, dengan berlakunya UU JPH, sertifikasi halal berubah menjadi syarat mutlak (*mandatory requirement*) bagi legalitas peredaran produk. Pasal 4 UU JPH secara tegas menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".⁸

Pergeseran ini membawa konsekuensi bahwa negara, melalui BPJPH di bawah Kementerian Agama, mengambil alih peran administratif dari MUI. Peran MUI tetap krusial sebagai otoritas fatwa yang menetapkan kehalalan produk, namun proses pendaftaran, penetapan lembaga pemeriksa, dan penerbitan sertifikat berada di ranah pemerintah.² Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK melalui mekanisme pernyataan mandiri atau *self-declare*.⁹

Pemerintah menetapkan target ambisius bahwa pada 17 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan secara penuh untuk tiga jenis produk utama: makanan dan minuman, bahan baku dan bahan tambahan

⁸ Difanti Ameliananda Zafitriani and Karimatul Khasanah, "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal Di Indonesia," *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (May 2024): 13–26, <https://doi.org/10.28918/ELHISBAH.V4I1.7551>.

⁹ Tubagus Farhan Maulana, "PERAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9518>.

pangan, serta jasa penyembelihan dan hasil sembelihan.¹¹ Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban ini setelah tenggat waktu tersebut, ancaman sanksi administratif menanti, mulai dari peringatan tertulis hingga penarikan barang dari peredaran. Kebijakan *mandatory* ini menempatkan UMKM di Banda Aceh dalam posisi yang dilematis: harus beradaptasi dengan cepat di tengah keterbatasan sumber daya atau menghadapi risiko ilegalitas usaha.¹⁰

Salah satu temuan paling kritis dalam analisis latar belakang ini adalah ketergantungan kepatuhan UMKM di hilir (restoran/produsen makanan) terhadap kepatuhan di hulu (penyembelihan). Riset menunjukkan bahwa implementasi UU JPH di sektor penyembelihan hewan ruminansia (sapi/kerbau) dan unggas masih sangat lemah.

Banyak RPH atau tempat pemotongan hewan di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar belum memiliki sertifikat halal atau Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Kurangnya transparansi dalam proses penyembelihan dan ketiadaan Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bersertifikat menciptakan "titik putus" dalam rantai pasok halal. Bagi pengusaha kuliner khas Aceh seperti *Kuah Beulangong*, *Sie Reuboh*, atau *Mie Aceh* yang berbasis daging, kondisi ini adalah bencana administratif. Mereka tidak bisa mengajukan sertifikasi halal jika tidak bisa membuktikan bahwa daging yang mereka gunakan berasal dari sumber yang bersertifikat halal. Ini adalah kendala struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh UMKM itu sendiri, melainkan memerlukan intervensi pemerintah daerah.¹¹

Dalam konteks masyarakat Banda Aceh yang menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (*way of life*), analisis kepatuhan hukum tidak cukup hanya

¹⁰ Muthia Sakti and Dwi Aryanti Ramadhani, "Halal Certification of Micro and Small Enterprises' Food Products for Consumer Protection," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>.

¹¹ Jiwana Era Rahmadha, Moh Karim, and Kecamatan Tanah Merah, "Implementasi Mandatory Sertifikasi Halal Terhadap," *Journal of Economics and Islamic Business* 04, no. 02 (2024).

menggunakan teori kepatuhan instrumental (takut sanksi). Diperlukan pendekatan yang lebih dalam yang menyentuh kesadaran teologis. Teori *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah) memberikan kerangka yang sangat relevan untuk menjelaskan mengapa sertifikasi halal adalah sebuah keniscayaan religius, bukan sekadar beban administratif.

Secara bahasa, *Maqashid Syariah* berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum.¹² Ulama klasik seperti Al-Shatibi dan Al-Ghazali merumuskan lima tujuan utama (*al-kulliyat al-khams*): perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Jasser Auda, pemikir kontemporer, mengembangkan konsep ini dengan pendekatan sistem (*systems approach*), yang melihat hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem yang saling terkait, bersifat kognitif, dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan universal (*maslahah*) serta keadilan.¹³

Dalam konteks sertifikasi halal di Banda Aceh, pendekatan sistem Auda sangat relevan. Sertifikasi halal tidak bisa dilihat secara parsial (hanya urusan label), tetapi sebagai sistem perlindungan yang melibatkan negara (*Ulil Amri*), pelaku usaha, dan konsumen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan perlindungan menyeluruh.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis ini mengkaji lebih dalam terkait dengan persoalan-persoalan kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dalam penulisan skripsi dengan judul **“Kepatuhan Hukum Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh Kajian Teori *Maqashid Syariah*”**.

¹² Dewi Ayu Widyaningsih Ayu Widyaningsih, “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah,” *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.

¹³ Ayu Widyaningsih.

¹⁴ Rudi Abdullah, Asrianti Dja’wa, and Endang Tri Pratiwi, “Hukum Dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis,” *Jurnal Hukum Dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis*, 2018.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah eksplorasi riset di atas, maka rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM ditinjau dari Undang Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh?
3. Apakah tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM terhadap sertifikasi halal sudah sesuai dengan tinjauan *maqashid* syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM di tinjau dari Undang Undang Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM terhadap sertifikasi halal sudah sesuai dengan tinjauan *maqashid* syariah.

D. Penjelasan Istilah

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal mengacu pada pentingnya dan kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memiliki sertifikat halal. Sertifikasi ini bukan sekadar label, melainkan jaminan resmi bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam dan peraturan pemerintah. Sertifikasi halal memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dan meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.

2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM adalah pelaku usaha dengan skala kecil hingga menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal karena keterbatasan biaya, pengetahuan, dan prosedur yang rumit. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan mekanisme khusus seperti jalur self declare untuk mempermudah UMKM mendapatkan sertifikat halal dengan persyaratan yang lebih sederhana.

3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah, yaitu hukum sebagai tujuan yang ingin dicapai dari kepastian yang sah dalam renungan hukum Islam yang dimulai dari wahyu Allah dan diberikan kepada manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁵

E. Kajian Kepustakaan

Riset kajian pustaka tentang urgensi sertifikasi halal bagi UMKM Sudah banyak dilakukan penelitian, sehingga penting untuk telaah dan mencermati hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan analisis saat ini tidak sama.

Adapun penelitian terdahulu yang melakukan kajian tentang penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, sebagai berikut:

Pertama, Istiqamah dengan judul “Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal).” Hasil penelitiannya, dari berbagai sektor usaha, meliputi pertanian hingga kelautan Indonesia memiliki potensi sangat besar yang memungkinkan untuk diimplementasikan sertifikat halal di dalamnya. Namun UU JPH ini sulit diterapkan pada sektor kosmetik, maupun produk kimiawi lainnya. Beban biaya atas sertifikasi

¹⁵ Paryadi Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 203.

halal juga dinilai menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk acuh mendapatkan sertifikasi halal.¹⁶

Kedua, Nasution dkk, dengan judul “Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Indonesia”. Hasil penelitiannya, dari pengaturan sertifikat halal dan tanggung jawab negara bagi sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) negara telah memfasilitasi sebagai tanggung jawab negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mewajibkan seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi, untuk produk Usaha Mikro Kecil (UMK) ditanggung oleh negara menjadi beban yang berat bagi negara, karena biaya sertifikasi menjadi tanggung jawab negara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 44 (2).¹⁷

Ketiga, Islami dkk, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Sertifikat Halal pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang”. Hasil penelitiannya menjelaskan pengusaha makanan memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI dan sertifikat halal tersebut masih berlaku dan diperpanjang, produk yang dipasarkan tersebut hukum dalam memakannya adalah halal. Pengusaha makanan memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI tetapi tidak berlaku dan tidak memperpanjang sertifikat halal, produk makanan yang dijual atau di pasar tersebut hukum memakannya adalah syubhat. Hukum mengkonsumsi makanan yang tidak mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal menjadi syubhat jika hal ini ditinjau dari hukum Islam.¹⁸

¹⁶ Istikomah Istikomah, “Peluang Dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal),” *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1 (2019): 18.

¹⁷ Abdul Halim Nasution, “Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Indonesia,” *Istinbath* 20, no. 1 (2021): 164.

¹⁸ Aufa Islami, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 177.

Keempat, Khurin Risma Nabila, dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal”. Hasil penelitian yang dilakukan, kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* masih rendah. Realitanya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman, pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam pandangan *maqashid* syariah ketika pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (Hifzh al-Nafs).¹⁹

Kelima, Rezi dkk dengan judul “Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan labelisasi halal tidak berpengaruh terhadap penjualan roti barokah. Penyebab terjadinya penurunan penjualan disebabkan oleh persaingan pasar dengan menjual produk yang sama. Dan penurunan jumlah konsumen yang disebabkan oleh fenomena Covid 19.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian yaitu serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terorganisir untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan atau menemukan solusi terhadap pertanyaan spesifik. Berikut penjelasan langkah-langkah pada metode penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis formal yaitu salah satu metode atau cara pendekatan yang menitik beratkan kepada makna yang akan dipelajari. Metode yuridis formal sendiri merujuk pada suatu objek maupun subjek penelitian yang memiliki landasan hukum yang tertulis.

¹⁹ Khurin Risma Nabila, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 1 (2023).

²⁰ Muhammad Rezi, Erwin Saputra Siregar, and Rabiyyatul Alawiyah, “Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi,” *Journal of Student Research* 1, no. 5 (2023): 34.

Yuridis Formal berarti suatu landasan hukum yang berupa peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat dan jika melanggarnya kita dapat dikenakan suatu sanksi. Jadi Yuridis Formal adalah nama lain dari hukum tertulis yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah.²¹

Dengan menggunakan metode yuridis formal ini, peneliti mencoba mendeskripsikan mengenai konsep urgensi sertifikasi halal bagi UMKM dengan landasan hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terkait hukum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

2. Jenis Penelitian

Riset penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini suatu teknik pemeriksaan dalam pandangan penalaran post positivisme yang digunakan untuk mengeksplorasi keadaan butir normal (bukan tes) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Prosedur pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan triangulasi (campuran), pemeriksaan informasi bersifat induktif/subjektif, dan hasil eksplorasi subyektif lebih menekankan pada makna dibandingkan makna daripada generalisasi.²²

Metode riset penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menerangkan secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian dan mengupayakan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tentang sertifikasi halal bagi UMKM di Aceh peneliti menggunakan beberapa metode:

- a. Observasi

²¹ Muhammad Teguh, "Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori Dan Aplikasi," 2005, 9.

²² Sugiyono Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," Alfabeta, Bandung, 2016, 9.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²³ Observasi dalam hal ini, berupaya mengamati berbagai keadaan di lapangan mengenai kepatuhan dan kesadaran pengusaha dalam menerapkan sertifikasi labelisasi halal di Kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah guidance interview yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya peneliti sudah terlebih dahulu sudah mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pihak pemberi informasi.²⁴

Wawancara pada riset penelitian ini, akan menemui narasumber dan memberikan jenis pertanyaan yang berkaitan dengan judul skripsi. Dalam penelitian ini tentunya yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

1) Pengusaha UMKM di wilayah Banda Aceh

- Martabak Farid
- Roti Bakar Khas Bandung
- Bakso 57
- Geutz Gayo Kupi
- Dendeng Aceh
- Ryan Dimsum

²³ Abdurrahmat Fathoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta: rineka cipta, 2006), 104.

²⁴ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran," 2013, 140.

- Rumoh Dimsum &
- Pancake
- Thai Tea
- Bubur Ulee Kareng
- Keripik Tempe Bunda Dewi
- Frozen Food Alkhalifi
- Steak 45
- Pabrik Pisang Saleh
- Keripik Pisang Kak Nur
- Burger Rokubar
- Lala Chocolate
- Bakso Goreng
- Snack Kentang Goreng Rokubar
- Mochicha
- Kuch Kuch Hotahu

2) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Ketua LPPOM (Bapak Deni)

3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh Kepala Bidang UMKM (Bapak Saiful)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dokumentasi yang di maksud pada riset penelitian ini adalah hasil wawancara narasumber pengusaha kemasan di wilayah Banda Aceh yang berkaitan dengan kepatuhan hukum pengusaha makanan kemasan terhadap labelisasi halal.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah rujukan di mana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Perlu diingat bahwa sumber data

penelitian kualitatif bukan Cuma narasumber dan dokumen. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala sosial sekalipun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekadar dokumen dan narasumber. Biasanya dalam penelitian kuantitatif, sumber data disebut populasi dan sampel. Tetapi dalam penelitian kualitatif, sumber data disebut “social situation” yang terdiri dari tiga elemen. Pertama tempat (place), kedua pelaku (actors), dan ketiga aktivitas (activity), ketiganya berinteraksi secara sinergis

5. Objektivitas dan Validitas Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang Langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan metode seperti focus group discussion (FGD), pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan studi kasus. Adapun bentuk data yang dikumpul bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal.

Langkah teknis pengumpulan data disesuaikan dengan jenis atau rancangan penelitian, misalnya observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Observasi bisa dilakukan secara sederhana (simple observation), atau obserbasi tidak terkontrol dan berupa gambaran sederhana dari pengamatan dan pendengaran. Perlu diingat, observasi sederhana hanya cocok digunakan untuk pengumpulan data awal.

6. Teknik Analisis Data

Penggunaan pendekatan maqasidi menjadikan analisis dilakukan dalam dua tahap. Pertama pada tahap analisis terhadap realitas yang diteliti, kedua pada tahap analisis deviasi dengan nilai-nilai syariat (maqasid al-syari‘ah).

Pada tahap analisis realitas, ada beberapa model analisis data dengan teknik yang berbeda-beda. Setidaknya ada enam model berdasar tokoh yang memperkenalkannya. Namun secara umum, analisis data terdiri dari tiga proses

yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.

1) Reduksi Data

kesemestaan yang dimiliki oleh data disederhanakan ke dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Jika data lapangan, wawancara, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, perumusan tema, pengelompokan dan penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai peta penelitian

2) Penyajian Data

(display) adalah konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, dan matriks. Adapun untuk data kepustakaan, peneliti membuat kategori, klasifikasi, dan kemudian menyusunnya ke dalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian

3) Penyimpulan

Penyimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti Dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang bisa digunakan akan semakin banyak, metode komparasi, triangulasi, analisis naratif, analisis isi, semiotik dan lain-lain. Untuk data kepustakaan yang fokus pada pemikiran tokoh juga dapat diterapkan beberapa metode analisis berikut:

- Metode interpretasi.
- Metode Pemahaman
- Metode analitika bahasa.
- Metode analisis historis.
- Metode periodisasi.
- Metode hermeneutika.
- Metode komparatif.

- Metode induktif.
- Metode heuristika

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, antara lain referensi berikut:

- Al Qur'an dan Terjemahnya
- Buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi;kk

Penulis menambahkan pedoman lain yang digunakan sesuai kekhususan bidang ilmu yang ditekuni dan ilmu lain yang berpotongan dengan penelitian yang dilakukannya. Sebagai contoh, dalam keilmuan syariah dikenal adanya kamus atau kumpulan kaidah khusus seperti kamus istilah Usul Fiqh atau kumpulan kaidah fihiyyah. Mengingat penelitian keilmuan syariah bersifat interdisipliner, maka ia bisa berpotongan dengan disiplin ilmu lain. Misalnya kajian fikih yang berkaitan dengan keilmuan biologi atau kimia, maka kamus biologi atau kimia juga menjadi pedoman penulisan sehingga harus disebutkan

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka analisis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Berikut sistematika penulisan:


Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan teori kepatuhan hukum pengusaha UMKM

terhadap sertifikasi halal dalam tinjauan *maqashid* syariah. Bab ini mencakup kepatuhan hukum pengusaha (pengertian, perspektif hukum positif, dan syariah), labelisasi halal (pengertian, proses penetapan, regulasi JPH, indikator), serta *maqashid* syariah (pengertian, pembagian, *dharuriyat/hajiyyat/tahsiniyat*, label halal dalam *maqasid* syariah).

Bab ketiga, bab ini fokus pada penerapan lapangan di Kota Banda Aceh. Bab ini meliputi penerapan labelisasi halal bagi UMKM ditinjau UU JPH (proses penetapan), faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM, serta tingkat kepatuhan hukum UMKM terhadap labelisasi halal apakah sudah sesuai *maqashid* syariah.

Bab empat, merupakan bagian penutup dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai topik pembahasan.



BAB DUA

KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DALAM TINJAUAN *MAQASID* SYARIAH

A. Kepatuhan Hukum Pengusaha

1. Pengertian Kepatuhan Hukum Pengusaha

Istilah kepatuhan mengandung arti ketundukan, dengan pengertian sebagai suatu tindakan yang diselesaikan atas dasar perintah untuk menindaklanjuti sesuatu. Kepatuhan erat kaitannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul jika seseorang mengetahui prinsip-prinsip yang wajib diikuti. Menurut Tyler, ada dua sudut pandang dalam literatur sosiologi mengenai konsistensi terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Sudut pandang instrumental mengharapkan bahwa seorang individu pada umumnya didorong oleh kepentingan dan reaksi pribadi terhadap berbagai perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sudut pandang normatif dihubungkan dengan sesuatu pemikiran yang bersifat moral dan bertentangan dengan kepentingan individu. Seseorang pada umumnya mempunyai pilihan untuk tunduk pada hukum karena ia menganggapnya sesuai dan konsisten terhadap norma-norma internal.²⁵

Kepatuhan hukum pengusaha menurut Sutinen dan Kuperan menjelaskan setiap perusahaan harus melaksanakan aturan yang dibuat oleh otoritas perancang hukum karena otoritas itu mempunyai hak untuk mengatur perilaku perusahaan.²⁶ Kepatuhan hukum untuk pengusaha sebagai tindakan nyata yang harus ditegakkan dalam melaksanakan proses implementasi efektif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang muncul. Jadi dapat dipahami bahwa kepatuhan pengusaha adalah keadaan kelompok Perusahaan yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku.

²⁵ Tom R Tyler, *Why People Obey the Law* (Princeton university press, 2006), 32.

²⁶ Jon G Sutinen and Keith Kuperan, "A Socio-economic Theory of Regulatory Compliance," *International Journal of Social Economics* 26, no. 1/2/3 (1999): 178.

2. Kepatuhan Pengusaha Dalam Perspektif Hukum Positif

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan keempat menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Peraturan dalam pasal ini merupakan landasan konstitusional yang ditetapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan atas pandangan hukum. Hubungan hukum tidak dapat dipisahkan dari kemampuan regulasi sebagai kontrol yang artinya mengatur aktivitas kehidupan manusia untuk menciptakan ketertiban, keharmonisan, keteraturan dan kesesuaian. Soerjono dalam Arizal dan Iffan, ada tiga faktor dalam hakikat kepatuhan hukum di masyarakat untuk mematuhi hukum, antara lain.²⁷

a. Compliance

Kepatuhan karena keinginan untuk mendapatkan imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari disiplin atau dukungan yang mungkin dipaksakan jika seseorang mengabaikan melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini tidak dipengaruhi pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan.

b. Identification

Terjadi ketika kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kaidah hukum tidak ada nilai yang melekat pada prinsip-prinsip tersebut, namun lebih karena hubungan baik dengan mereka dan diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut yang disetujui untuk menerapkan standar-standar yang aturan hukum tersebut. Apresiasi terhadap kepatuhan hukum ini merupakan suatu keuntungan yang diperoleh dari hubungan baik buruknya suatu kerjasama.

c. Internalization

²⁷ Hendriko Arizal, Ahmad Iffan, and Febrina Annisa, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19,” *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2022): 5.

Seseorang yang tunduk mematuhi kaidah hukum pada dasarnya karena keinginan atau karena imbalan. Hal-hal dalam kaidah hukum ini karena nilai dari pribadi orang yang bersangkutan. Isu utama yang menjadi kekuatan siklus ini adalah keyakinan individu terhadap alasan standar yang dianut, tidak peduli apa dampak atau nilai yang dimilikinya terhadap perkumpulan atau pemegang kekuasaan atau manajemennya. Berdasarkan tiga definisi bentuk kepatuhan di atas, maka dapat disimpulkan, seberapa pentingnya suatu peraturan perundang-undangan dalam pedoman hukum. Semakin banyak anggota masyarakat yang tunduk pada suatu peraturan compliance atau identification, berarti sifat kelangsungan hidup pedoman undang-undang tersebut masih rendah. Di sisi lain, semakin banyak orang mematuhi yang bersifat internalization, semakin tinggi kualitas kelayakan standar keefektifan aturan tersebut. Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku. Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

B. Kepatuhan Pengusaha Dalam Perspektif Hukum Syariah

Definisi kepatuhan syariah sejalan fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan alasan bahwa fatwa tersebut mencontohkan standar

syariah dan memutuskan apa yang harus dipatuhi dalam lembaga moneter (keuangan) syariah di Indonesia. Seluruh fatwa yang diberikan oleh DSN menjadi rujukan berfungsi bagi Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai kekuasaan tegas dan membatasi dalam menjalankan standar syariah dan aturan syariah di Lembaga moneter (keuangan) syariah. Kepatuhan terhadap syariah merupakan wujud eksistensi seorang muslim. Allah SWT berfirman dalam QS Adz-Dzaariyaat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Ayat di atas memberi pengertian bahwa kepatuhan merupakan suatu standar atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam syariah Islam, kepatuhan merupakan aturan dan keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pengikutnya dalam setiap kehidupan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan. Pengetahuan seseorang terhadap syariah akan membangun ketaatan seseorang terhadap perintah dan larangan Allah SWT, sehingga akan melahirkan karakter yang beretika dan bermoral. Keyakinan ini akan memberikan kekokohan yang mendalam bagi umat dan memberikan inspirasi positif dalam setiap gerak bisnisnya. Empati terhadap kepatuhan syariah juga dapat mendekatkan hubungan antara pelaku usaha dengan pelanggannya, sehingga membentuk desain komunikasi positif yang menguntungkan kedua pihak.²⁸ Kegiatan usaha yang berprinsip kepatuhan syariah di antaranya:

a. Tidak ada unsur riba

Riba merupakan tambahan nilai dalam transaksi jenis keuangan. Dalam Islam, hukum riba haram sehingga harus dihindari karena dapat merugikan salah satu

²⁸ Ayu Fatimah, "Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta," *Jurnal Universitas Islam Indonesia* 6 (2018): 6.

dari kedua belah pihak.

b. Tidak ada unsur *maysir*

Maysir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja (judi).

c. Tidak ada unsur *gharar*

Gharar adalah ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun Ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *sunnatullah* yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

C. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Kata halal (حلال) menjelaskan berasal dari Bahasa Arab terambil dari akar kata *ha-la-la* (ح-ل-ل) ia merupakan bentuk *mashdar* dari kata *ḥalla*, *yahullu*, *ḥillan*, *wa ḥalālan*, *wa ḥulūlan*. Dari berbagai bentukannya, kata ini memiliki makna yang cukup beragam antara lain; keluar dari suatu aktivitas, halal, berhenti singgah atau menetap (berdiam) di suatu tempat, melepaskan atau menguraikan ikatan atau menguraikan kata-kata, menimpa (terjadi suatu peristiwa), mewajibkan, menetapkan, membebaskan, misalnya membebaskan (seseorang) dari *kaffarat* sumpah, dan lain-lain.²⁹

Secara etimologi, kata ini mengandung makna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Di dalam *munjid* halal diartikan melepaskan ikatan. Kata benda *ḥalāl* حلال merupakan lawan kata dari kata haram

²⁹ Ady Syahputra and Haroni Doli Hamoraon, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan Dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan* (University of North Sumatra, 2014), 478.

حرام. Menurut Yusuf Qardawi dalam Rambe dan Affifuddin halal adalah sesuatu dengannya terurailah tali yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan sesuatu itu untuk dikerjakan.³⁰

Labelisasi halal merupakan tanda komposisi halal atau penjelasan pada bundling suatu barang untuk menunjukkan bahwa barang yang dimaksud mempunyai kedudukan dengan suatu barang halal. Di Indonesia, lembaga yang memberikan tanda sah hal dari suatu komposisi halal Adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penamaan halal bertujuan untuk komposisi minuman dan makanan yang di edarkan aman di konsumsi oleh masyarakat muslim.³¹

Pencantuman label halal dipertimbangkan pada Peraturan Nomor Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal pada Pasal 1, yang mengartikan bahwa “label halal merupakan tanda kehalalan suatu barang”. Menurut Sukesti & Budiman labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.³² Undang-Undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka (11) menjelaskan bahwa “label halal merupakan tanda kehalalan suatu Produk”.³³ Penegasan halal pada kemasan komposisi produk ditulis ke dalam huruf Arab, dan kode dari kementerian untuk menunjukkan bahwa barang yang dimaksud mendapatkan status halal dan dan dipergunakan oleh masyarakat pada sesuai dengan ketentuan syariah.³⁴ Syarat kehalalan suatu produk dapat dijelaskan

³⁰ Yuli Mutiah Rambe and Syaad Afifuddin, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2012): 37.

³¹ Dwi Edi Wibowo and Benny Diah Madusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekanbaru,” *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (2018): 75.

³² Fatmasari Sukesti and Mamdukh Budiman, “The Influence Halal Label and Personal Religiosity on Purchase Decision on Food Products in Indonesia,” *International Journal of Business, Economics and Law* 4, no. 1 (2014): 150.

³³ Undang-Undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³⁴ Islami, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang,” 178.

sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi.
- b. Tidak mengandung komposisi yang diharamkan seperti tubuh atau organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari makhluk hidup hewan yang halal dan disembelih sesuai tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat pengolahan, penyimpanan, penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh tercampur dengan hewan yang haram. Apabila pernah digunakan dengan hewan sifatnya haram harus dibersihkan dengan tata cara yang menurut syariat Islam.

Berdasarkan pemahaman di atas, mengartikan labelisasi halal merupakan pernyataan halal yang ditujukan pada kemasan produk untuk menandakan status halal yang aman dikonsumsi untuk umat muslim. Label halal pada produk dicantumkan apabila telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPPOM MUI.

2. Proses Penetapan Sertifikasi Halal

Setiap pelaku usaha yang telah menandakan label halal pada setiap produknya harus memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Meskipun demikian, sebelum sertifikat halal diberikan kepada suatu pelaku usaha makanan maupun minuman, ada beberapa siklus yang harus dilalui agar pernyataan halal dapat diberikan. Berikutnya adalah tahapan yang harus dilalui oleh organisasi perusahaan yang akan mendaftar untuk proses label sertifikasi halal.

- a) Mengerti persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (*e-training*).
- b) Setiap pelaku usaha harus menerapkan standar SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal: penetapan kebijakan status halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan SOP terkait SJH, melakukan internal audit dan kaji ulang manajemen.

- c) Pelaku usaha harus menyiapkan syarat dokumen yang diperlukan: daftar produk, daftar komposisi bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat produksi, bukti sosialisasi dalam kebijakan halal, bukti pelatihan internal produksi dan bukti internal audit komposisi.
- d) Selanjutnya pelaku usaha pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan upload data secara online di sistem Cerol (*Certification Online*) melalui website www.e-lppommui.org.
- e) Melakukan pembayaran akad sertifikasi dan monitoring setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit.
- f) Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi dan telah sesuai pemeriksaan dari LPPOM MUI berdasarkan data dari sistem cerol, pelaku usaha dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI atau dapat juga dikirim ke alamat pelaku usaha. Sertifikat ini berlaku dua tahun.³⁵

3. Regulasi Jaminan Produk Halal

Terbitnya Undang-Undang No 34 Tahun 2014 membawa perubahan sistem dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam system ini, terlibat beberapa pihak yang memainkan peran penting, antara lain BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). BPJPH berperan sebagai badan inti atau induk dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Badan ini bertanggungjawab mengatur dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem sertifikasi halal yang terpercaya,

³⁵<https://lppommuidki.Or.Id/Info/Layanan-Kami/Prosedur-Sertifikasi-Halal>. Diakses 2 Oktober 2025

transparan, dan akuntabel serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.³⁶

MUI sebagai lembaga agama yang terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam penetapan standar dan fatwa halal. MUI memberikan rekomendasi dan fatwa halal terkait dengan bahan baku, proses produksi, dan produk yang memenuhi syarat halal. Rekomendasi dari MUI menjadi acuan utama dalam proses sertifikasi halal. Sementara LPH merupakan lembaga yang memiliki peran khusus dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kesesuaian produk dengan persyaratan halal. LPH memiliki tugas untuk melaksanakan audit, inspeksi, dan uji laboratorium yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal. LPH memastikan bahwa produk yang diajukan untuk sertifikasi halal memenuhi standar yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (11)

Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk

b. Pasal 6 huruf (c)

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;

c. Pasal 25 huruf (a)

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;

d. Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

e. Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

1) Kemasan Produk;

³⁶ Muhammad Fahmul Iltiham and Muhammad Nizar, "Label Halal Bawa Kebaikan," *Pasuruan: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan*, 2019, 37.

2) Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

f. Pasal 39

g. Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

h. Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

i. Pasal 41

1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Peringatan tertulis; atau
- c) Pencabutan Sertifikat Halal.

2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative diatur dalam Peraturan Menteri.

Merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk halal yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup produk rekayasa genetika, kosmetik, makanan dan minuman, produk biologi, obat, produk kimiawi, serta barang-barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk yang beredar tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. JPH (Jaminan Produk Halal) memberikan kepastian hukum terkait status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

4. Indikator Kepatuhan

Dalam hal ini merupakan ukuran atau tanda yang digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang atau pelaku usaha menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks labelisasi halal, indikator kepatuhan digunakan

untuk mengukur kesesuaian perilaku pelaku usaha dengan kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Indikator Label Halal

Mengingat peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label tentang penamaan dari produksi makanan atau minuman, dinyatakan bahwa label halal yang mempunyai keterangan seperti kombinasi gambar dan tulisan secara jelas dan ditempelkan di kemasan. Setidaknya label pangan sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. Gambar, merupakan tiruan barang (hewan, orang, tumbuhan dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil pada media kertas.
- b. Tulisan, merupakan sebuah hasil dari kegiatan menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca.
- c. Kombinasi gambar dan tulisan, merupakan sebuah gabungan antara gambar dan tulisan yang dijadikan menjadi satu bagian utuh.
- d. Menempel pada kemasan, yaitu sesuatu yang melekat pada sebuah kemasan (wadah suatu produk). Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.³⁷

Adapun contoh dari kehalalan tersebut:

- Bahan halal
- Proses produksi higienis
- Aman bagi Kesehatan
- Memiliki sertifikat halal

Jika apabila MUI menemukan suatu barang mengandung unsur bahan haram, maka MUI mempunyai hak untuk mencabut status halal barang yang bersangkutan untuk menjamin kehalalan suatu barang yang mendapat pengesahan

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999

halal.

6. Perbedaan Labelisasi Halal dan Sertifikasi Halal

a) Sertifikasi Halal

- Proses pemeriksaan dan penetapan kehalalan produk
- Dilakukan oleh lembaga berwenang (BPJPH, LPH, dan MUI)
- Hasilnya berupa sertifikat halal resmi
- Menetapkan status halal suatu produk secara hukum dan syariah

b) Labelisasi Halal

- Pencantuman logo atau keterangan halal pada kemasan produk
- Hanya boleh dilakukan setelah memperoleh sertifikat halal
- Memberikan informasi kehalalan kepada konsumen

D. *Maqashid* Syariah

1. Pengertian *Maqashid* Syariah

Secara kebahasaan, *maqashid* syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan syariah. *Maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana Al-Syathibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqashid* syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain Adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara". Dan keberadaan *maqashid* syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid* syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.³⁸

2. Pembagian *Maqashid* Syariah

Menurut Al-Syathibi, *maqashid* dapat dipilih menjadi tiga bagian yaitu menjelaskan bahwa *maqashid* asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu: pertama, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* dengan arti, tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Kedua, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* dengan arti tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami). Ketiga, *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* dengan arti tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan.

Dalam pandangan Al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Adapun pembagian dan tingkatan *maqashid* syariah menurut Syatibi, terbagi dalam tiga tingkatan. Tingkatan tersebut

³⁸ M Ag Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018), 75.

meliputi:³⁹

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah kebutuhan mendesak atau darurat yang jika tidak dipenuhi, akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid Dharuriyat* meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima aspek penting dalam kehidupan manusia: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta).

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat merujuk pada kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Dalam hal kebutuhan *hajiyyat*, Islam memberikan prinsip hukum *rukhsah* (keringanan), yang memungkinkan adanya kelonggaran dalam penerapan hukum untuk meringankan beban dan memungkinkan pelaksanaan hukum tanpa tekanan atau keterbatasan yang berlebihan.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merujuk pada hal-hal yang bersifat penyempurna atau pelengkap. Tingkat kebutuhan ini tidak mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi. *Tahsiniyat* mencakup kebutuhan pelengkap seperti yang dijelaskan oleh Syatibi yang meliputi kepatuhan terhadap adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak disukai, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan akhlak. Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *maqashid* syariah, menurut pandangan Al-Ghazali tidak hanya penting untuk mencapai kehidupan yang manusiawi, tetapi juga merupakan hal yang diperlukan agar manusia dapat menjalankan aktivitas agama. Dalam konsep ini, beragama tidak hanya berarti mematuhi perintah Tuhan semata. Bagi al-Ghazali, beragama melibatkan aktivitas

³⁹ H S Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Bening Media Publishing, 2021), 35.

pemeliharaan terhadap lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Kelima aspek mendasar tersebut adalah:⁴⁰

i. Agama (*ad-Din*)

Memelihara dan menjaga agama sebagai fondasi spiritual dan moral dalam kehidupan. Ini melibatkan pengamalan ibadah, mempelajari ajaran agama, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan.

ii. Jiwa/nafsu (*al-Nafs*)

Merupakan upaya untuk menjaga kesehatan jiwa dan kestabilan emosional. Hal ini meliputi pengekangan hawa nafsu, menghindari perilaku yang merusak jiwa, dan berusaha untuk mengembangkan kebaikan dalam diri.

iii. Akal (*al-Aql*)

Melibatkan pemeliharaan kecerdasan dan kebijaksanaan. Ini termasuk pengembangan pengetahuan, berpikir kritis, dan menghindari pemikiran yang sesat atau merugikan.

iv. Keluarga (*al-Nasl*)

Merupakan upaya untuk memelihara keluarga dan membangun hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Ini meliputi tanggung jawab terhadap pasangan, pendidikan anak-anak, dan memelihara ikatan kekeluargaan.

v. Harta (*al-Mal*)

Melibatkan pengelolaan harta dan kekayaan dengan bijaksana. Ini mencakup keadilan dalam transaksi ekonomi, pemberian zakat, dan menghindari perilaku penyalahgunaan harta.

3. Sertifikasi Halal Dalam Pandangan *Maqashid* Syariah

Ajaran Islam mencakup panduan lengkap untuk kehidupan manusia dalam segala aspek. Syariat Islam dirancang dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

⁴⁰ Abū Hāmid Al-Ghazālī, “Al-Mustaṣfā Fī ‘Ilm Al-Uṣūl,” *Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah* 8 (2000): 67.

Islam sebagai sumber hukum yang sempurna memberikan landasan yang kokoh dalam memberikan pedoman dan kebaikan kepada semua makhluk. Islam bertujuan untuk membentuk karakter manusia yang baik dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta kesejahteraan dalam mewujudkan kemaslahatan.⁴¹

Label halal merupakan langkah yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Melalui proses perolehan label halal, produk diuji dan dievaluasi secara ilmiah menggunakan metode yang terkini dan teknologi yang mutakhir. Hal ini memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi, sesuai dengan standar kebersihan, serta memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan. Label halal yang diperoleh seperti dinyatakan oleh LPPOM MUI melibatkan proses pemeriksaan yang meliputi tahapan-tahapan prosedur untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁴² Label halal yang diperoleh melalui sertifikasi halal merupakan penilaian resmi dari MUI yang diberikan dalam bentuk fatwa tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.⁴³

Dalam konteks *maqashid* syariah, setiap aktivitas muamalah diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu label halal pada tiap produk yang dihasilkan dan diedarkan merupakan tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Aktivitas ini berkaitan erat dengan perintah agama dan penjagaan terhadap agama. Al-Quran dan Al-Hadits secara tegas menyerukan agar mengkonsumsi produk yang bersumber

⁴¹ Eka Rahayuningsih and M Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 139.

⁴² Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.

⁴³ Rahayuningsih and Ghazali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," 6.

dari yang halal. Aktivitas jaminan terhadap produk halal juga berorientasi pada penjagaan terhadap jiwa. Produk halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi jiwa. Ketika aturan-aturan syariat terkait produk yang dikonsumsi dipatuhi, jiwa akan merasa terjaga dan tenang. Ini karena produk yang dikonsumsi telah disucikan dan disyariatkan oleh Allah, sehingga memberikan keyakinan dan ketenangan batin.⁴⁴

Label halal dalam pandangan *maqashid* syariah juga telah diarahkan pada penjagaan terhadap nasab. Dalam Islam, pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasb*) bukan hanya melibatkan tanggung jawab fisik dalam memberikan keturunan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengasuh dan mendidik generasi penerus. Dengan menerapkan gaya hidup halal, akan memberikan landasan yang kokoh bagi keturunan umat manusia untuk hidup dalam ketaatan terhadap agama dan prinsip-prinsip moral yang baik. Dalam upaya memelihara keturunan, gaya hidup halal membantu seseorang untuk menjadi teladan yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁴⁵ Dengan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kesalehan, dan ketaqwaan kepada keturunan, memberikan bekal yang berharga untuk menjadi individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui kebiasaan gaya hidup halal, dalam memelihara keturunan dengan memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai agama, dan membentuk pribadi yang bertanggungjawab dan bermoral tinggi.

⁴⁴ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78.

⁴⁵ Moh Aqil Musthofa, "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāsid Al-Syarī'ah Jasser Auda," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 21.

BAB TIGA
IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA UMKM
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DALAM TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH

A. Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Ditinjau Dari Undang-undang Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh

Indonesia negara hukum yang mempunyai peraturan sebagai batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang kehalalan produk sesuai dalam pasal 4 UU Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Kebutuhan seorang beragama Islam untuk barang halal harus ditegakkan dan didukung dengan labelisasi sertifikat halal. Sebagian besar barang konsumsi minuman dan makanan jenis kemasan di Kota Banda Aceh yang beredar telah terjamin kehalalannya. Mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram merupakan hal yang penting bagi seorang muslim yang mencintai dan menunjukkan ketundukan terhadap agamanya.

Dalam riset penelitian ini, peneliti memilih tempat Kota Banda Aceh sebagai objek penelitian yaitu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, peneliti berusaha mendapatkan 5 data UMKM yang sudah terdaftar sebagai objek kajian:

Tabel 3.1

Pelaku UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh

No	Nama Usaha	Nomor Induk Berusaha
1	Nozy juice	1240000420333
2	Ahjussi.co	2905230010357
3	Teatory Coffee	1401220008983
4	Sate Kerang Khadeejah	0311220022164

5	Moya Bakery	2205230025918
---	-------------	---------------

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 2025

Peneliti juga melakukan turun langsung kelapangan untuk mewawancarai sebanyak dua puluh pelaku usaha UMKM yang menekuni usaha minuman dan makanan industri sebagai sampel penelitian. Pertanyaan wawancara pada riset ini mengenai pengetahuan pelaku usaha tentang adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta pentingnya sertifikasi halal, faktor yang melatarbelakangi belum mendaftarkan sertifikasi halal dan menyimpulkan tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha dengan tinjauan *maqashid* syariah.

Narasumber pertama yaitu pelaku usaha Martabak Farid di mana produksi usahanya beralamat di Seutui, informasi langsung dari pemilik usaha, beliau menyatakan:

"Perihal sertifikat halal saya tidak mengurusnya, saya sudah buka usaha selama 3 tahun, sudah ada 4 cabang, bahan baku yang digunakan aman dan halal dek. Kalau terkait dengan sertifikat halal saya pernah dengar, karena pernah ada sosialisasi dari pihak Gampong Seutui. Ya karena faktor biaya dek, malas saya mengurusnya agak repot dan kurang saya mikir arah ke sana, mending saya jadikan tambahan modal".⁴⁶

Berdasarkan wawancara pelaku usaha Martabak Farid bahwa beliau belum mendaftarkan sertifikasi halal atas usahanya, karena biaya yang dikeluarkan. Sosialisasi dari desa pernah diadakan, namun pelaku usaha hanya pernah mendengarkan sosialisasi dan tidak mengikuti kegiatan. Padahal kegiatan sosialisasi terkait sertifikasi halal merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh wawasan baru, dan memperoleh informasi dari pihak pemerintah.

Narasumber kedua, gerai usaha Roti Bakar Khas Bandung beralamat pembuatan rotinya di desa Lamlagang. Beliau menyatakan:

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Pengusaha Martabak Farid di Seutui, Pada Tanggal 8 Juli 2025.

"Kalau tidak salah si bos untuk pengurusan sertifikat halal ada sempat di urus, cuman tidak diperpanjang lagi karena uang sidak lumayan keluar, jadi berdasarkan izin pabrik saja dan spanduk tulisan halal".⁴⁷

Berdasarkan wawancara, pengelola Roti Bakar Khas Bandung bahwa beliau menjelaskan, bahwa mendaftarkan sertifikasi halal sudah dilakukan, namun tidak diperpanjang lagi dikarenakan biaya audit yang lumayan besar, dan pemilik usaha hanya berdasarkan izin pabrik saja dan gerai hanya tertulis halal.

Narasumber ketiga, usaha Bakso 57 yang beralamat di Desa Lamdingin, informasi yang peneliti peroleh dari pengelolanya menjelaskan:

"Pengurusan sertifikat halal ada kami urus dari BPOM, cuman tidak diperpanjang terakhir 2017 kita urus. Mie dan bakso kita olah sendiri, kalau kita pengolahannya tidak halal rugi kita malu kita berjualan seperti itu".⁴⁸

Berdasarkan wawancara, pengelola Bakso 57 bahwa beliau menjelaskan, bahwa mendaftarkan sertifikasi halal sudah dilakukan, namun tidak diperpanjang lagi.

Narasumber keempat, usaha Geutz Gayo Kopi yang beralamat di Peunayong, informasi yang peneliti dapat dari salah satu pengelola:

"Banyak dari pelaku usaha tidak mengetahui tentang Jaminan Produk Halal itu dek, tapi untuk usaha kita sudah ini di urus berakhir 2025 karena 4 tahun sekali diperpanjang".⁴⁹

Berdasarkan wawancara, pengelola Geutz Gayo Kopi, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal, namun banyak pelaku usaha tidak memahami tentang Jaminan Produk Halal. Pengelola juga memberikan pendapat mengenai hal yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Pengelola Roti Bakar Di Desa Lamlagang, Pada Tanggal 8 Juli 2025.

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Pengelola Bakso 57 Di Lamdingin, Pada Tanggal 10 Juli 2025.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengelola Geutz Gayo Kopi Di Peunayong, Pada Tanggal 25 November 2025.

mengetahui adanya Jaminan Produk Halal.

Narasumber kelima, usaha Dendeng Aceh yang beralamat Peunayong, informasi yang peneliti dari salah satu pengelolanya:

"Pabrik dendeng ini ada di Seulawah, label halal ada di kemasannya bisa kita simpulkan sudah bersertifikat halal dan sertifikat ini wajib kita urus karena kita edarkan via online juga".⁵⁰

Berdasarkan wawancara, pengelola usaha Dendeng Aceh, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal, hal ini juga berpengaruh terhadap bisnis yang dijalani karena usahanya juga merambat ke marketplace.

Narasumber keenam, gerai usaha Ryan Dimsum yang beralamat Beurawe, informasi yang peneliti dapat dari salah satu pengelola:

"Sertifikat kita tidak urus dek, karena kita beli produk dimsum di pabrik yang di Ulee Lheue, sampai sekarang tidak ada kendala".⁵¹

Berdasarkan wawancara, pengelola usaha Ryan Dimsum bahwa beliau menjelaskan, bahwa usahanya hanya membeli bahan baku di pabrik lain dan sampai saat ini usaha tidak ada bermasalah.

Narasumber ketujuh, pelaku usaha rumahan Rumoh Dimsum & Pancake yang beralamat Kampung Keuramat, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"Kalau label bersertifikat halal, belum kita urus cuman ada ke pikiran, memang penting untuk usaha karena biar professional, rencana kita kalau buka ruko baru di urus sertifikatnya label halal".⁵²

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha Rumoh Dimsum & Pancake bahwa

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengelola Dendeng Aceh Di Peunayong, Pada Tanggal 25 November 2025.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengelola Ryan Dimsum Di Beurawe, Pada Tanggal 30 November 2025.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Pemilik Usaha Rumoh Dimsum & Pancake Dimsum Di Kampung Keuramat, Pada Tanggal 30 November 2025.

beliau menjelaskan, bahwa usahanya belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal. Dikarenakan usahanya belum besar masih industri rumahan, apabila sudah tingkat menengah baru akan mengurus sertifikat halalnya.

Narasumber kedelapan, gerai minuman Thai tea yang beralamat Lampineung, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"Setahu saya soal label halal itu bisnis usaha minuman yang mahal, kita mana sanggup urus, minuman yang saya jual bahan-bahan minuman yang saya gunakan sudah sesuai kehalalannya, dan tidak mengandung bahan yang aneh, mungkin kalau usaha saya juga udah besar baru kita urus".⁵³

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha minuman Thai tea bahwa beliau menjelaskan, bahwa usahanya belum pernah sertifikasi halal. Dikarenakan usahanya belum besar masih industri rumahan, apabila sudah tingkat menengah baru akan mengurus sertifikat halalnya. Setahu pemilik usaha pengurusan label halal hanya ditujukan untuk usaha besar.

Narasumber kesembilan, pengelola makanan bubur Ulee Kareng yang beralamat Ulee Lhee, informasi yang peneliti dapatkan:

"Setahu saya belum di urus sama pemiliknya, kalau kehalalannya sudah terjamin karena saya yakin bahan-bahan dibuat sudah sesuai syariah, lagi pula usaha ini cabang udah ada 3 tempat saya di sinipun sudah 3 tahun dan tidak ada kendala apa-apa".⁵⁴

Berdasarkan wawancara, pengelola makanan bubur Ulee Kareng beliau menjelaskan, bahwa sepengetahuan pengelola usaha, pemilik belum pernah sertifikasi halal. Kehalalannya sudah terjamin dan bahan-bahan digunakan telah sesuai syariah.

Narasumber kesepuluh, pelaku usaha Keripik Tempe Bunda Dewi yang

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Thai Tea Di Lampineung, Pada Tanggal 30 November 2025.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Pengelola Bubur Ulee Kareng Di Ulee Lhee, Pada Tanggal 30 November 2025.

beralamat Ajun, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"Terkait keharusan label sertifikat halal, ya saya paham, cuman belum di urus, karena usaha rumahan tunggu usaha sudah besar baru di urus".⁵⁵

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha Keripik Tempe Bunda Dewi bahwa beliau menjelaskan, bahwa usahanya belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal. Dikarenakan usahanya belum besar masih industri rumahan, apabila sudah tingkat menengah baru akan mengurus sertifikat halalnya.

Narasumber kesebelas, pengelola Frozen Food Alkhalifi yang beralamat Lamdom, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"Label sertifikat halal ada diurus, alat untuk produksi sudah standar BPOM, Sebagian stok barang pun kita ambil dari pabrik Medan dan syarat halal nya sudah terjamin apa lagi usaha kita besar hal ini penting harus di urus".⁵⁶

Berdasarkan wawancara, pengelola Frozen Food Alkhalifi, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal, hal ini juga berpengaruh bisnis yang dijalani. Alat produksinya sudah standar BPOM, selain itu sebagian juga stok barang di ambil dari kerjasama pabrik yang sudah terjamin kehalalannya.

Narasumber keduabelas, pemilik usaha gerai makanan Steak 45 yang beralamat Peuniti, informasi yang peneliti dari pemilik usaha:

"Label sertifikat halal bakal kita urus, karena usaha makanan begini penting di urus, cuman tunggu usaha kita besar dulu dek".⁵⁷

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha gerai makanan Steak 45, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya akan segera di urus, apabila usahanya jalan dan besar.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Keripik Tempe Bunda Dewi Di Ajun, Pada Tanggal 3 Desember 2025.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Pengelola Frozen Food Alkhalifi di Lamdom, Pada Tanggal 3 Desember 2025.

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Gerai Makanan Steak 45 di Peuniti, Pada Tanggal 4 Desember 2025.

Narasumber ketigabelas, pengelola pabrik pisang saleh yang beralamat di Syiah Kuala, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"Pengurusan sertifikat halal di pabrik ini sudah diurus, terkait undang-undangnya pemilik usaha lebih paham, karena ada datang pegawai BPOM juga waktu pengurusan sertifikat".⁵⁸

Berdasarkan wawancara, pengelola pabrik pisang saleh, beliau menjelaskan, bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal. Alat produksinya juga sudah standar BPOM.

Narasumber keempatbelas, keripik pisang Kak Nur yang beralamat Punge Blang Cut, informasi yang peneliti dapatkan:

"Terkait sertifikat halal saya paham dek, pengurusan dari BPOM tapi saya juga belum pernah mendengar terkait adanya anjuran sertifikat halal, soalnya di gampong sini belum pernah ada penyuluhan seperti itu. usaha saya pun ini kecil-kecilan dek, produksinya juga tidak besar juga, karena saya orang awam mbak. tapi bahan produksi sudah halal kok".⁵⁹

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha pengelola keripik pisang Kak Nur, beliau menjelaskan, bahwa pemilik usahanya paham tentang label sertifikat halal, tapi tidak tahu harus di anjurkan pengurusan mendaftarkan sertifikasi halal dan beliau yakin bahwa produk yang ia jual adalah halal karena bahan baku yang digunakan adalah berasal dari bahan baku yang halal.

Narasumber kelimabelas, gerai usaha Burger Rokuber yang beralamat Ulee Kareng, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"Terkait sertifikat halal sudah di urus, pabrik juga sudah standar badan BPOM. kalau urusan hukum saya kurang paham, pemilik yang paham kita

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Pengelola Usaha Pabrik Pisang Saleh Red Golden di Syiah Kuala, Pada Tanggal 9 Desember 2025.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Industri Rumah Keripik Pisang Kak Nur Usaha Di Ajun, Pada Tanggal 9 Desember 2025.

pegawai saja".⁶⁰

Berdasarkan wawancara, pengelola gerai Burger Rokuber, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan bahan bakunya telah standar BPOM.

Narasumber enambelas, pelaku usaha Lala Chocolate yang beralamat Ateuk Pahlawan, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

"Label sertifikat halal sudah terurus, kalau untuk profesional harus di urus biayanya pun tidak mahal hanya administrasi saja setahu saya, rincinya pemilik usaha yang tau".⁶¹

Berdasarkan wawancara, pengelola usaha Lala Chocolate, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan pengurusan biayanya pun tidak mahal hanya administrasinya saja.

Narasumber tujuhbelas, pemilik pelaku usaha Bakso Goreng yang beralamat Darussalam, informasi yang peneliti dari pemilik usaha:

"Usaha berkewajiban sertifikat halal saya kurang tahu dek, saya juga belum paham terkait hal itu. saya pernah mendengar cuman sekilas aja. produksi pengolahan sudah halal, bahan jualan kita tidak aneh-aneh".⁶²

Berdasarkan wawancara, pemilik pelaku usaha Bakso Goreng, beliau menjelaskan kurang memahami terkait sertifikat halal dan pengelolaan bahan baku mereka sudah menjamin kehalalannya.

Narasumber delapanbelas, pelaku usaha Snack Kentang Goreng yang beralamat Darussalam, informasi yang peneliti dari pemilik usaha:

"Sertifikat halal saya kurang tahu dek, saya juga belum paham terkait hal

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Pengelola Gerai Usaha Burger Rokuber Di Ulee Kareng, Pada Tanggal 11 Desember 2025.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Pengelola gerai usaha Lala Chocolate Di Ateuk Pahlawan, Pada Tanggal 11 Desember 2025.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Pemilik usaha Bakso Goreng Di Darussalam, Pada Tanggal 15 Desember 2025.

*itu. produksi pengolahan sudah halal, bahan jualan ambil produksi kentang jadi".*⁶³

Berdasarkan wawancara, pemilik pelaku usaha Snack Kentang Goreng, beliau menjelaskan kurang memahami terkait sertifikat halal dan pengelolaan bahan baku mereka sudah menjamin kehalalannya.

Narasumber sembilanbelas, pelaku usaha industri rumahan Mochicha yang beralamat Neusu, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

*"Bahan-bahan produksi dari mochica sudah standar kemenkes dan sudah ada sertifikat halal kok".*⁶⁴

Berdasarkan wawancara, pemilik usaha Mochicha, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan bahan bakunya telah standar dari Kemenkes.

Narasumber terakhir duapuluh, gerai usaha Kuch Kuch Hotahu yang beralamat Ulee Kareng, informasi yang peneliti dari salah satu pengelola:

*"Kalau langsung dari kitanya tidak ada pengurusan label halal, kita ini usaha waralaba atau beli lisensi usaha saja, kalau adek tanya masalah label sertifikat halal saya rasa sudah karena dari sananya sudah ada logo halal".*⁶⁵

Berdasarkan wawancara, pemilik waralaba gerai usaha Kuch Kuch Hotahu, beliau menjelaskan bahwa pemilik usahanya ini hanya membeli usaha lisensi dari brand usaha dari sana sudah ada jaminan halal karena di kemasan sudah tercantum logo halal.

Dari kesimpulan wawancara keseluruhan dari duapuluh (20) pelaku usaha mulai dari kelas mikro, kelas menengah, kelas besar (pabrik) dan waralaba tidak terlalu membutuhkan pengurusan sertifikasi halal terutama pada kelas mikro atau usaha rumahan. Pelaku usaha beranggapan bahwa usaha mereka masih terbilang

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Pemilik usaha Snack Kentang Goreng Di Darussalam, Pada Tanggal 15 Desember 2025.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Industri Rumah Mochicha Di Neusu, Pada Tanggal 16 Desember 2025.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Pemilik gerai usaha Kuch Kuch Hotahu Di Ulee Kareng, Pada Tanggal 18 Desember 2025.

kecil dan apabila sudah ke tahap penyewaan ruko baru pengurusan sertifikat label halal. Pelaku usaha juga merasa bahwa bahan baku yang digunakan merupakan bahan yang halal dan sebagian pelaku usaha masih berat dengan biaya pengurusan.

Sebagai pelaku usaha seharusnya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produk makanan dan minuman yang akan dijual untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha dan menjalankan kewajibannya. Seharusnya Adanya pasal 4 UU Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal diharapkan agar memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dengan adanya peraturan hukum secara tidak langsung juga akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan baik dan bertanggungjawab. Namun kenyataannya, dari hasil wawancara dari dua puluh narasumber pelaku usaha makanan dan minuman kemasan di Kota Banda Aceh masih ramai belum melakukan sertifikasi label halal atas produk makanan dan minuman miliknya, sehingga tujuan hukum belum berjalan dengan baik sesuai dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menilai penerapan labelisasi halal bagi pelaku usaha yang ada di Kota Banda Aceh, peneliti akan mengklasifikasi hasil wawancara dari duapuluh kesadaran pelaku usaha makanan dan minuman kemasan, sebagai berikut ini:

Tabel 3.2

Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kota Banda Aceh

No	Nama Usaha	Penerapan Labelisasi Halal
1	Martabak Farid	Hanya pernah dengar
2	Roti Bakar Khas Bandung	Memahami labelisasi halal namun tidak perpanjang
3	Bakso 57	Memahami labelisasi halal namun tidak perpanjang
4	Geutz Gayo Kupa	Memahami labelisasi halal
5	Dendeng Aceh	Memahami labelisasi halal
6	Ryan Dimsum	Hanya pernah dengar labelisasi halal

No	Nama Usaha	Penerapan Labelisasi Halal
7	Rumoh Dimsum & Pancake	Memahami labelisasi halal
8	Thai Tea	Hanya pernah dengar labelisasi halal
9	Bubur Ulee Kareng	Hanya pernah dengar labelisasi halal
10	Keripik Tempe Bunda Dewi	Hanya pernah dengar labelisasi halal
11	Frozen Food Alkhalifi	Memahami labelisasi halal
12	Steak 45	Memahami labelisasi halal
13	Pabrik Pisang Saleh	Memahami labelisasi halal
14	Keripik Pisang Kak Nur	Hanya pernah dengar labelisasi halal
15	Burger Rokubar	Memahami labelisasi halal
16	Lala Chocolate	Memahami labelisasi halal
17	Bakso Goreng	Tidak pernah dengar labelisasi halal
18	Snack Kentang Goreng Rokubar	Tidak pernah dengar labelisasi halal
19	Mochicha	Memahami labelisasi halal
20	Kuch Kuch Hotahu	Memahami labelisasi halal

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2025

Dari tabel di atas penerapan labelisasi halal bagi pelaku hasil terkait pengetahuan yakni 8 pelaku usaha yang memahami penerapan sertifikat labelisasi halal pada produksi usahanya, sisanya 12 pelaku usaha hanya memahami penerapan sertifikat labelisasi halal namun tidak perpanjang, hanya pernah dengar penerapan sertifikat labelisasi halal, tidak pernah dengar berkewajiban pengurus sertifikat labelisasi halal. Oleh karena itu, dalam hal peneliti berkesimpulan sebagian besar pelaku usaha di Kota Banda Aceh kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku.

Penerapan labelisasi halal bagi pelaku usaha perlu ditanamkan supaya masyarakat lebih mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum.

Pemerintah di Aceh telah mengeluarkan regulasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, di mana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk.

Adapun dalam riset penelitian pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh peneliti berusaha mendapatkan 5 data UMKM yang sudah terdaftar sertifikat halal dari MPU provinsi Aceh. Data tersebut dipilih dengan cara melakukan penelitian dengan meminta data terbaru pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. berikut daftar UMKM yang sudah terdaftar:

Tabel 3.3
Daftar Pelaku Usaha Terdaftar Sertifikasi Halal
di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

No	Nama Usaha	Sertifikat Halal
1	Kuta Radja Fried Chicken Darusalam	14160000080225
2	Homey Café	14160000030225
3	Dapur Dara	14330000100625
4	Nasi Sayur Kak Nana	14330000090625
5	Urban Teahouse	14120000090423

Sumber: Daftar Produk Halal Lppom Mpu Aceh 2025

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal tujuan diberlakukannya untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

B. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha UMKM Dalam Menerapkan Sertifikasi Labelisasi Halal di Kota Banda Aceh

Berdasarkan paparan wawancara 20 narasumber terkait faktor

mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha dalam menerapkan sertifikasi labelisasi halal di Kota Banda Aceh, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penyebab kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha kemasan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha di Kota Banda Aceh

No	Nama Usaha	Faktor
1	Martabak Farid	Biaya
2	Roti Bakar Khas Bandung	Biaya
3	Bakso 57	Biaya
4	Geutz Gayo Kopi	Profesional
5	Dendeng Aceh	Profesional
6	Ryan Dimsum	Beranggapan produknya sudah aman
7	Rumoh Dimsum & Pancake	Biaya
8	Thai Tea	Beranggapan produknya sudah aman
9	Bubur Ulee Kareng	Beranggapan produknya sudah aman
10	Keripik Tempe Bunda Dewi	Beranggapan produknya sudah aman
11	Frozen Food Alkhalifi	Profesional
12	Steak 45	Biaya
13	Pabrik Pisang Saleh	Profesional
14	Keripik Pisang Kak Nur	Informasi
15	Burger Rokubar	Profesional
16	Lala Chocolate	Profesional
17	Bakso Goreng	Informasi
18	Snack Kentang Goreng Rokubar	Informasi
19	Mochicha	Profesional

No	Nama Usaha	Faktor
20	Kuch Kuch Hotahu	Profesional

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2025

1. Biaya

Pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan memiliki alasan yaitu terkendala biaya. Mereka beranggapan bahwa daripada uangnya digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi labelisasi halal lebih baik untuk tambahan modal.

2. Beranggapan bahwa produknya sudah aman

Pelaku usaha makanan dan minuman kemasan yang beranggapan bahwa produknya sudah aman, hal ini dikarenakan bahan olahan dan produksi sudah halal. Meskipun belum ada label halal, usaha mereka tetap produksi setiap hari dan dikenal masyarakat sekitar.

3. Kurangnya Informasi

Pelaku usaha makanan dan minuman kemasan yang kurang pemahaman pentingnya informasi labelisasi sertifikat halal. Pada dasarnya menginginkan legalitas pada produknya, tetapi kurangnya penyuluhan dari pemerintah setempat, terkadang acuhnya pelaku usaha karena lebih mementingkan penambahan modal usaha terkait daripada mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

4. Profesional

Pelaku usaha makanan dan minuman kemasan yang merasa penting labelisasi sertifikat halal dikarenakan sertifikat halal ini penting di mata konsumen. Karena konsumen akan mendapatkan berbagai keuntungan, salah satunya mendapatkan rasa tenang untuk mengkonsumsi produk tersebut. Selain memberikan ketenangan, bagi konsumen mendapatkan jaminan produk memiliki kualitas terbaik. Kepemilikan sertifikat Halal produk dapat menjadi acuan nomor satu untuk menentukan keputusan membeli atau tidak membeli.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa faktor yang

melatarbelakangi pelaku usaha kemasan di Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi halal untuk produk makanan yang mereka jual. Banyak dari mereka yang masih terkendala biaya, peneliti juga merasa kecilnya pendapatan dan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Selanjutnya merasa produknya sudah aman, ini merupakan kebiasaan tanggapan konsumen terhadap pelaku usaha, asalkan makanan dan minuman, murah dan juga enak, terkait labelisasi tidak mempengaruhi keinginan konsumen membeli.

Selanjutnya terkait kurangnya informasi, pemerintah setempat harus sering melakukan penyuluhan terkait biaya dan administrasi mudah. Hal penting legalitas pada produknya. Faktor terakhir profesional, menurut peneliti pelaku usaha ini sudah ingin produknya dikenal luas di kalangan masyarakat dan ingin mengembangkan rasa kepercayaan kepada konsumen dan memberikan ketenangan, sebagai jaminan produk memiliki kualitas terbaik.

C. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha UMKM Terhadap Labelisasi Halal Sudah Sesuai Dengan Tinjauan *Maqashid* Syariah

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁶⁶ Pernyataan jaminan produk halal, yaitu untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk makanan dan/atau minuman merupakan prioritas pilihan konsumen muslim di Indonesia. Namun kenyataannya banyak pelaku di Kota Banda Aceh makanan dan minuman masih ada yang belum bersertifikasi halal. Menurut peneliti, penyebab pelaku usaha mengabaikan hukum, kurangnya kesadaran hukum dalam diri yang menganggap bahwa jaminan produk halal dalam suatu hukum tidak terlalu penting.

⁶⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dari duapuluh pelaku usaha kemasan di Kota Banda Aceh, Sebagian besar belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal atas produk makanan yang dijual. Maka peneliti berharap konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk makanan untuk di konsumsi. Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal telah tertuang dalam QS Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Pencantuman label halal pada kemasan produk makanan merupakan hal yang sangat penting karena untuk memberikan rasa keamanan, kenyamanan pada konsumen muslim dan untuk mencapai kemaslahatan yang dapat mendatangkan kebaikan (*khair*), dan menghindari perbuatan *dlarar* (membahayakan), serta kemafsadatan (mendatangkan kerusakan).⁶⁷

Kemaslahatan dapat diciptakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Bersama. Agama Islam telah memberikan kelonggaran setiap individu untuk memanfaatkan segala hal yang menjadi miliknya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh agama Islam untuk kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi adalah selaras dengan *maqashid* syariah (tujuan-tujuan syariah).

Pembahasan terkait dengan *maqashid* syariah tidak terlepas dari konteks *masalah*. *Maslahah* di sini Adalah adanya peraturan yang diberikan pemerintah (Peraturan JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Barang Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal) sebagai tindakan yang memberikan kebaikan untuk mencapai tujuan ditetapkannya aturan tersebut,

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri and Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 2016, 47.

untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap produk usaha.

Maqashid syariah Adalah rahasia dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh setiap hukum syar'i yang ditetapkannya. Sebagai umat muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT ketika melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap manusia, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah *masalahah*. Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Al- Qur'an dan sunnah merupakan *masalahah*, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamsah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash (hukum dengan jelas), maka akan mendatangkan kemudharatan.⁶⁸

Kurangnya Sebagian kesadaran hukum para pelaku usaha kemasam di Kota Banda Aceh terhadap Jaminan Produk Halal menyebabkan banyaknya penjualan produk yang akan berdampak kepada konsumen karena menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan terhadap produk. Pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang memuat larangan-larangan pelaku usaha untuk mewujudkan keselarasan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Dalam hal ini merupakan wujud pemerintah untuk melindungi jiwa konsumen yang ditinjau dalam *maqashid* syariah syariah adalah bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*).

Dalam perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) ini akan berkaitan dengan

⁶⁸ Misbahul Munir and Ahmad Djalaluddin, "Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur'an" (UIN-Maliki Press, 2012), 22.

produk yang dijual oleh pelaku usaha kemasan yang tidak patuh terhadap peraturan dalam terutama pada hukum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen muslim. Konsumen yang mengkonsumsi makanan yang tidak layak dimakan, akan membahayakan kesehatan dan mengancam jiwa konsumen.

Perlindungan terhadap jiwa konsumen dapat diwujudkan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam memproduksi produk makanan oleh pelaku usaha. Sebagai umat muslim mengajarkan tentang menjunjung hak-hak manusia dan menghindari adanya kemudharatan yang dapat mengancam jiwa sesuai yang diajarkan dalam agama Islam. Untuk menilai analisis penerapan labelisasi halal bagi pelaku usaha dengan tinjauan *maqashid* syariah yang ada di Kota Banda Aceh, peneliti akan mengklasifikasi sebagai berikut ini:

Tabel 3.5

**Penerapan Labelisasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kota Banda Aceh
Dengan Tinjauan *Maqashid* Syariah**

No	Nama Usaha	<i>Maqashid</i> Syariah
1	Martabak Farid	Belum paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
2	Roti Bakar Khas Bandung	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
3	Bakso 57	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
4	Geutz Gayo Kupa	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
5	Dendeng Aceh	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
6	Ryan Dimsum	Belum paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah


No	Nama Usaha	<i>Maqashid</i> Syariah
7	Rumoh Dimsum & Pancake	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
8	Thai Tea	Belum paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
9	Bubur Ulee Kareng	Belum paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
10	Keripik Tempe Bunda Dewi	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
11	Frozen Food ALkhaifi	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
12	Steak 45	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
13	Pabrik Pisang Saleh	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
14	Keripik Pisang Kak Nur	Hanya paham terkait hukum halal yang
15	Burger Rokuber	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
16	Lala Chocolate	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
17	Bakso Goreng	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
18	Snack Kentang Goreng	Hanya paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
19	Mochicha	Paham terkait hukum halal yang dibuat pemerintah
20	Kuch Kuch Hotahu	Paham terkait hukum halal yang dibuat

No	Nama Usaha	<i>Maqashid</i> Syariah
		pemerintah

Sumber: Olahan Penulis Terhadap Wawancara 2025

Berdasarkan tabel uraian di atas terkait pengetahuan aturan jaminan halal yang dibuat pemerintah, dari hasil wawancara pelaku usaha kemasan di Kota Banda Aceh terdapat sebagian mereka menyadari pentingnya Jaminan Produk halal dan sebagian paham penting jaminan halal, namun karena beberapa faktor sebagian pelaku usaha kemasan tidak pengurusannya. Hal ini dapat disimpulkan dilihat dari perspektif *maqashid* syariah hanya sebagian besar pelaku usaha yang menyadari pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*).

Kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan adanya labelisasi halal yang tercantum di produk. Serta bertujuan untuk meningkatkan nilai plus bagi pelaku usaha agar memproduksi serta menjual produk yang halal untuk mendapat ridha dari Allah SWT, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha makanan maupun minuman kemasan terhadap sertifikat label halal yang ada di Kota Banda Aceh, Sebagian besar pelaku usaha di Kota Banda Aceh kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari 25 hasil wawancara, dari 5 pelaku usaha hanya memahami penerapan sertifikat labelisasi halal namun tidak memperpanjang, hanya pernah dengar penerapan sertifikat labelisasi halal, tidak pernah dengar berkewajiban pengurus sertifikat labelisasi halal.
2. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha makanan maupun minuman kemasan di Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi halal untuk produk yang mereka jual. Banyak dari mereka yang masih terkendala biaya, merasa produknya sudah aman, kurangnya informasi, dan sikap profesional.
3. Berdasarkan tinjauan *maqashid* syariah berdasarkan indikator pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*), terkait pengetahuan aturan jaminan halal yang dibuat pemerintah, hanya sebagian besar pelaku usaha yang menyadari kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan adanya labelisasi halal yang tercantum diproduksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran di antaranya:

1. Bagi pelaku usaha makanan dan minuman kemasan di Kota Banda Aceh, dalam menjual produknya seharusnya memiliki kepatuhan hukum sesuai dengan

aturan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang-Undang yang dapat mengancam usahanya serta merugikan pihak konsumen.

2. Bagi pemerintah atau pihak yang paham pentingnya sertifikat label halal harus terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.
3. Bagi konsumen sebaiknya ketika membeli sebuah produk makanan dan minuman kemasan dari pelaku usaha harus lebih selektif lagi untuk memperhatikan keamanan, sehingga mutu produksi makanan bisa terjamin



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rudi, Asrianti Dja'wa, and Endang Tri Pratiwi. "Hukum Dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis." *Jurnal Hukum Dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis*, 2018.
- Aceh, Pemerintah. "QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL," 2016.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. "Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl." *Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah* 8 (2000): 21.
- Arizal, Hendriko, Ahmad Iffan, and Febrina Annisa. "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19." *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2022): 1–13.
- Ayu Widyaningsih, Dewi Ayu Widyaningsih. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.
- Aziz, Muhammad. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94.
- Bakri, Asafri Jaya, and Nasaruddin Umar. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 2016.
- Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran," 2013.
- Eva Diyah, Nadiya, Anggun Riyanti, and Moh Karim. "IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA KULINER UMKM KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.
- Fathoni, Abdurrahmat. "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi." Jakarta: rineka cipta, 2006.

- Fatimah, Ayu. "Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta." *Jurnal Universitas Islam Indonesia* 6 (2018).
- Fatimah, Cindy, Surawan Surawan, and Nurul Wahdah. "IMPLIKASI SERTIFIKAT HALAL PRODUK DALAM SAKRALISASI AGAMA DI INDONESIA." *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.18592/msr.v4i2.7675>.
- Hartati, Ralang. "PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 2019). <https://doi.org/10.33476/AJL.V10I1.1066>.
- Iltiham, Muhammad Fahmul, and Muhammad Nizar. "Label Halal Bawa Kebajikan." *Pasuruan: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan*, 2019.
- Islami, Aufa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 177–94.
- Istikomah, Istikomah. "Peluang Dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal)." *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1 (2019): 18–28.
- Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *Alfabeta, Bandung*, 2016.
- Maisyarah Rahmi, H S. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing, 2021.
- Maulana, Tubagus Farhan. "PERAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9518>.
- Munir, Misbahul, and Ahmad Djalaluddin. "Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur'an." UIN-Maliki Press, 2012.
- Musthofa, Moh Aqil. "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāsid Al-Syarī'ah Jasser Auda." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13–26.
- Nabila, Khurin Risma. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 1 (2023).
- Nasution, Abdul Halim. "Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Indonesia." *Istinbath* 20, no. 1 (2021): 163–75.

- Nurhayati, M Ag, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Rahayuningsih, Eka, and M Lathoif Ghozali. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45.
- Rahmadha, Jiwana Era, Moh Karim, and Kecamatan Tanah Merah. "Implementasi Mandatory Sertifikasi Halal Terhadap." *Journal of Economics and Islamic Business* 04, no. 02 (2024).
- Rambe, Yuli Mutiah, and Syaad Afifuddin. "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2012): 36–45.
- Rastiawaty, Rastiawaty, Andi Tenri Famauri Rifai, Muh Hasrul, Andi Bau Inggit, Muhammad Ilhamsyah Taufan, and Andi Muhammad Aqil Imanullah. "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL." *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8224>.
- Rezi, Muhammad, Erwin Saputra Siregar, and Rabiyatul Alawiyah. "Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi." *Journal of Student Research* 1, no. 5 (2023): 34–52.
- Sakti, Muthia, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Halal Certification of Micro and Small Enterprises' Food Products for Consumer Protection." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>.
- Sayekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (December 2014): 193–209. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84>.
- Sukesti, Fatmasari, and Mamdukh Budiman. "The Influence Halal Label and Personal Religiosity on Purchase Decision on Food Products in Indonesia." *International Journal of Business, Economics and Law* 4, no. 1 (2014): 150–53.
- Suparwi, Danang Kurniawan, Ita Rahmawati, and Yulfan Arif Nurohman. "Literasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jurnal Masyarakat Mandiri* 8, no. 3 (2024).

- Sutinen, Jon G, and Keith Kuperan. "A Socio-economic Theory of Regulatory Compliance." *International Journal of Social Economics* 26, no. 1/2/3 (1999): 174–93.
- Syahputra, Ady, and Haroni Doli Hamoraon. *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan Dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan*. University of North Sumatra, 2014.
- Teguh, Muhammad. "Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori Dan Aplikasi," 2005.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton university press, 2006.
- Wibowo, Dwi Edi, and Benny Diah Madusari. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan." *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 1 (2018): 73–80.
- Zafitriani, Difanti Ameliananda, and Karimatul Khasanah. "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal Di Indonesia." *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (May 2024): 13–26. <https://doi.org/10.28918/ELHISBAH.V4I1.7551>.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 118/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A

Sebagai Pembimbing I

b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Inayah Putri Romadhoni

NIM : 220102231

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Kepatuhan Hukum Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikat Halal Di Kota Banda Aceh Kajian Teori Maqashid Syariah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5299/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banda Aceh 2. MPU Provinsi Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102231

Nama : INAYAH PUTRI ROMADHONI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln Keumala Blower No. 35 Seutui Keumala Sukaramai

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA BANDA ACEH KAJIAN TEORI MAQASHID SYARIAH**

Banda Aceh, 30 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan




Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026



Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian


المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
 Jl. Soekarno – Hatta Gampong Tingkeum Kec. Darul Imanah Kab. Aceh besar
 Website mpu.acehprov.go.id Email : mpu@acehprov.go.id Telp. (0651) 44394 Kode Pos : 23125

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 01/S.Ket/MPU/2026

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: Inayah Putri Romadhoni
NIM	: 220102231
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi	: Kepatuhan Hukum Pengusaha UMKM Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh Kajian Teori Maqashid Syariah


benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian ilmiah di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 31 Desember 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Januari 2026

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
 KETUA,


TGK. H. FAISAL ALI



Lampiran 4: Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan *Kepala Bidang* UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
THE ACEH COUNCIL OF ULAMA

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No : 1412000090423 : الرقم

قرر المجلس الاستشاري للعلماء آتشفية - بعد الاختبارات و البحوث - بان المنتجات الغذائية او الادوية او مستحضرات التجميل المبين اسمها اذناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syari'at Islam

The Aceh Council of Ulama Aceh, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, Has declared that the undermentioned food, drug, and cosmetic product as HALAL according to the islamic Law

Jenis Produk <i>Type Of Product</i>	: Aneka Minuman Racikan	: نوع المنتجات
Nama Produk <i>Name Of Product</i>	: Urban Teahouse	: اسم المنتجات
Nama Perusahaan <i>Name Of Company</i>	: URBAN SINERGI GRUP	: اسم الشركة
Alamat Perusahaan <i>Company's Of Address</i>	: Terlampir	: عنوان الشركة
Dikeluarkan di Banda Aceh Pada <i>Issued in Banda Aceh on</i>	: 18-April-2023	: اصدرت هذه الشهادة بيندا آتشفية في
Berlaku Sampai Dengan <i>Valid Until</i>	: 17-April-2027	: وصالحة إلى

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة مع الشكل الذي قررره المجلس
 Selama bahan-bahan dan proses produksi masih sesuai dengan keputusan fatwa MPU Aceh
As long as the ingredients and production processes are in accordance to the decree of fatwa the Aceh Council of Ulama

رئيس المجلس الاستشاري للعلماء
PIMPINAN MPU ACEH
CHAIRMAN OF MPU

Tgk. H. Faisal Ali

Jl. Soekarno - Hatta, Lampeuneur, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Telepon/Fax : (0651) - 44394
 Website : mpuaceh.acehprov.go.id Email : lppom.mpu4ceh@gmail.com

Gambar 2. Sertifikat Halal Urban Teahouse

RIWAYAT HIDUP

Nama : Inayah Putri Romadhoni
NIM : 220102231
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 17 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kebangsaan/Suku : Indonesia
E-Mail : inayahputri290@gmail.com
Alamat : Jl. Teuku Umar, Lr. Kerinci No 33

Orang Tua

Nama Ayah : Ali Shodiq
Pekerjaan Ayah : Jualan Bubur Keliling
Nama Ibu : Suharmi
Pekerjaan Ibu : Sudah Wafat
Alamat : Jl. Teuku Umar, Lr. Kerinci No 33

Pendidikan

SD/MI : SDN 18 Banda Sakti
SMP/MTs : SMPN 3 Banda Aceh
SMA/MA : SMAN 7 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Januari 2026
Penulis,

Inayah Putri Romadhoni